



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7460020 Faximile. (024) 7460013 laman : undip.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR: 02/UN7.P/SE/2019  
TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2019

- Kepada Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan Fakultas/Sekolah  
3. Kepala Biro  
4. Direktur  
5. Ketua Lembaga

Universitas Diponegoro  
Semarang

Dalam rangka pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019, maka perlu diberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan dua mekanisme, yaitu diselenggarakan oleh LPPM dan diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah.
2. Penelitian yang diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dilakukan dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - a. Alokasi anggaran penelitian sebesar Rp.10.000.000,- per Dosen per Tahun.
  - b. Setiap dosen di Fakultas/Sekolah harus dijamin mendapatkan akses untuk dapat melakukan penelitian kecuali dosen tugas belajar atau sedang melakukan postdoktoral atau sedang melakukan tugas lain dimana tugas sebagai dosen tidak dapat dijalankan secara penuh.
  - c. Fakultas/Sekolah wajib membuat buku pedoman penelitian sebagai acuan pembuatan proposal dan target luaran yang harus dipenuhi.
  - d. Jenis dan skema penelitian ditentukan oleh Fakultas/Sekolah yang harus dijelaskan dalam buku panduan dengan memperhatikan Rencana Induk Penelitian Undip.
  - e. Penelitian dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok dengan jumlah kelompok maksimal 5 orang dan ketentuan target luaran sebagai berikut:


No	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Peneliti	Luaran
1	≤10.000.000,-	1	▪ Satu artikel pada proseding terindeks atau ▪ Satu artikel pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2
2	>10.000.000,- sampai 20.000.000,-	2	▪ Satu artikel pada proseding terindeks
3	>20.000.000,- sampai 30.000.000,-	3	▪ Dua artikel pada proseding terindeks
4	>30.000.000,- sampai 40.000.000,-	4	▪ Tiga artikel pada proseding terindeks atau ▪ Satu artikel pada jurnal terindeks
5	>40.000.000,- sampai 50.000.000,-	5	▪ Empat artikel pada proseding terindeks atau ▪ Satu artikel pada jurnal terindeks dan satu artikel pada proseding terindeks

Ket: indeksasi yang digunakan adalah Scopus

- f. Anggaran penelitian tidak diperbolehkan untuk komponen honor.
  - g. Pelaksanaan penelitian dan publikasi dapat melibatkan mahasiswa.
  - h. Fakultas/Sekolah diberikan kebebasan untuk membagi target luaran sebagaimana pada Tabel di atas.
  - i. Fakultas/Sekolah diharuskan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada seluruh peneliti, sedangkan Universitas akan melakukan monev kepada penyelenggaraan penelitian (Fakultas/Sekolah).
  - j. Kinerja pengelolaan penelitian tahun 2019 akan digunakan sebagai basis kebijakan pelaksanaan penelitian tahun 2020.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dilakukan dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- a. Alokasi anggaran PKM adalah Rp.2.000.000,- per Dosen per Tahun.
  - b. Setiap dosen di Fakultas/Sekolah harus dijamin mendapatkan akses untuk dapat melakukan PKM kecuali dosen tugas belajar atau sedang melakukan postdoktoral atau sedang melakukan tugas lain dimana tugas sebagai dosen tidak dapat dijalankan secara penuh.
  - c. Fakultas/Sekolah wajib membuat buku pedoman PKM sebagai acuan pembuatan proposal dan target luaran yang harus dipenuhi.
  - d. Jenis dan skema PKM ditentukan oleh Fakultas/Sekolah yang harus dijelaskan dalam buku panduan dengan memperhatikan Rencana Strategis PKM Undip.
  - e. Setiap kegiatan PKM dilakukan oleh tim (maksimal 5 orang setiap tim).
  - f. Anggaran kegiatan PKM tidak diperbolehkan untuk komponen honor.
  - g. Selain laporan, setiap kegiatan PKM wajib menghasilkan minimal satu dari luaran berikut:
    - Teknologi/pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat
    - Produk/sistem yang tersertifikat
    - Artikel yang dipublikasikan dalam media massa
    - Modul pelatihan
    - Artikel ilmiah yang dipublikasikan dan proseding/jurnal
    - Mitra dari belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum
    - Artikel dalam media massa (Koran, majalah, dll)
    - HKI.
  - h. Fakultas/Sekolah diharuskan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada seluruh kegiatan PKM, sedangkan Universitas akan melakukan monev kepada penyelenggaraan PKM (Fakultas/Sekolah).
  - i. Kinerja PKM tahun 2019 akan digunakan sebagai basis kebijakan pelaksanaan PKM tahun 2020.
  - j. Kegiatan PKM dapat disenergikan dengan kegiatan pengabdian dari perusahaan/pemerintah.
4. Dengan diterbitkannya Edaran ini, maka Edaran Nomor 04/UN7.P/SE/2017 dinyatakan tidak berlaku.
5. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Semarang, 30 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,



PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP 196211101987031004